

**SKRIPSI**  
**POLITIK DINASTI DALAM PEMILU KEPALA DAERAH PRESPEKTIF**  
***SIYASAH SYAR'IIYAH***

**Oleh :**

**INDRA CAHYA KURNIAWAN**  
**NPM. 1802011008**



**Jurusan Hukum Tata Negara**  
**Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1447 H / 2025 M**

**POLITIK DINASTI DALAM PEMILU KEPALA DAERAH PERSPEKTIF  
*SIYASAH SYAR'ITYAH***

**Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**INDRA CAHYA KURNIAWAN  
NPM. 1802011008**

**Pembimbing : Hendra Irawan, M.H**

**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1447 H / 2025 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Untuk Di Menaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka, skripsi saudara:

Nama : INDRA CAHYA KURNIAWAN  
NPM : 1802011008  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : **POLITIK DINASTI DALAM PEMILU KEPALA  
DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Metro, 4 Mei 2025  
Pembimbing



**Hendra Irawan, M.H**  
NIP. 198610052019031007

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **POLITIK DINASTI DALAM PEMILU KEPALA  
DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**

Nama : **INDRA CAHYA KURNIAWAN**

NPM : **1802011008**

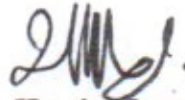
Jurusan : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Syariah**

## **MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 4 Mei 2025  
Pembimbing



**Hendra Irawan, M.H**  
**NIP. 198610052019031007**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0472/In.28.2/D/PP.009/07/2025

Skripsi dengan Judul “POLITIK DINASTI DALAM PEMILU KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH”, Disusun oleh Indra Cahya Kurniawan, NPM. 1802011008, Program Studi Hukum Tata Negara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Selasa, 10 Juni 2025.

### TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Hendra Irawan, M.H.

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji II : Nency Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



Mengetahui,

Dean Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

## ABSTRAK

### **POLITIK DINASTI DALAM PEMILU KEPALA DAERAH: TINJAUAN *SIYASAH SYAR'IIYAH***

Oleh :

Indra Cahya Kurniawan

Fenomena politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia menjadi persoalan serius yang berpotensi menghambat kualitas demokrasi dan regenerasi kepemimpinan. Politik dinasti, yaitu praktik pewarisan kekuasaan dalam lingkaran keluarga, kerap terjadi dalam kontestasi Pilkada, dan secara hukum telah dinyatakan sah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik politik dinasti dalam perspektif *Siyasah Syar'iiyah*, yakni politik pemerintahan Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan. Menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun politik dinasti tidak sepenuhnya dilarang dalam Islam, praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kepemimpinan Islam ketika lebih mengutamakan hubungan kekerabatan daripada kapasitas dan integritas. Dalam konteks demokrasi modern, politik dinasti dinilai merusak prinsip meritokrasi dan membuka peluang terjadinya nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam kerangka *Siyasah Syar'iiyah*, praktik politik dinasti perlu dikritisi dan dibatasi guna menjaga keadilan, partisipasi politik yang setara, serta mewujudkan kepemimpinan yang maslahat bagi umat.

**Kata Kunci:** *Politik Dinasti, Pemilu Kepala Daerah, Siyasah Syar'iiyah, Demokrasi.*

## LEMBAR ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDRA CAHYA KURNIAWAN

NPM : 1802011008

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syaria'h

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 Mei 2025



Indra Cahya Kurniawan

NPM.1802012005

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ سورة النساء

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Q.S. An-Nisa: 59)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Ibunda tercinta Suyati, Ayahanda tercinta Syaiful Fatoni, yang telah memberikan dukungan, memotivasi, menguatkan, memfasilitasi serta tiada henti mendo'akan peneliti sehingga dapat menyelesaikan studinya di IAIN Metro.
2. Kakak Ku Fatmala Sari Dan Zomianto Muzzki atas motivasi dan dukungannya baik dalam bentuk doa maupun materi
3. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Baik tingkatan Cabang Metro, Komisariat Jurai Siwo Metro, Khususnya Rayon Hukum Tata Negara, wa bil Khusus angkatan 18 Rayon hukum Tata Negara, terimakasih semuanya semoga persahabatan kita tidak pernah berhenti dan semoga kita berkumpul di surga Allah SWT. Amin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah
5. Almamater Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro Lampung

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* peneliti panjatkan jutaan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Politik Dinasti Dalam Pemilu Kepala Daerah Tinjauan Siyasah Syari’ah”. Dalam upaya penyelesaian penyusunan Skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.P.d., Kons selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Metro Lampung.
3. Bapak Choirul Salim, M.H selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Hendra Irawan, M.H selaku Pembimbing Skripsi.
5. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan diwilayah hukum keluarga.

Metro, 04 Juni 2025



Indra Cahya Kurniawan

NPM. 1802011008

## DAFTAR ISI

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NOTA DINAS.....</b>                                       | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJAN .....</b>                              | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                               | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                         | <b>vi</b>   |
| <b>LEMBAR ORISINILITAS .....</b>                             | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                                   | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                             | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                               | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 8           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                       | 8           |
| D. Penelitian Relevan.....                                   | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                          | <b>15</b>   |
| A. Dinasti Politik .....                                     | 15          |
| B. Teori Kekuasaan.....                                      | 19          |
| C. Siyasah Syar'iyah.....                                    | 26          |
| D. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) .....                   | 39          |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                   | <b>43</b>   |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....                      | 43          |
| B. Sumber Data.....                                          | 44          |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....                              | 46          |
| D. Teknik Analisis Data.....                                 | 46          |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>                                | <b>48</b>   |
| A. Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah.....        | 48          |
| B. Dinasti Politik Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> ..... | 53          |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                   | <b>56</b>   |
| A. Kesimpulan .....                                          | 56          |
| B. Saran.....                                                | 58          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                   | <b>60</b>   |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan isu yang terus menjadi perdebatan di berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi hukum, politisi, maupun masyarakat umum. Politik dinasti merujuk pada praktik di mana kekuasaan politik diwariskan atau dilanjutkan oleh anggota keluarga atau kerabat dekat dari pejabat yang sedang atau pernah menjabat, sehingga terjadi penguasaan jabatan publik dalam satu lingkaran keluarga tertentu.

Dewasa ini praktik politik dinasti kerap terjadi pada kontestasi pemilu daerah, politik dinasti seolah menjadi solusi untuk terus meneruskan kepentingan guna mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, kepentingan umum yang notabene lebih penting untuk keadilan dan kemaslahatan masyarakat akhirnya tersampingkan, hanya demi meneruskan kekuasaan. Politik dinasti yang terjadi pada kontestasi pemilu jelas dapat mengancam demokrasi, hal ini dikarenakan politik dinasti dapat menghilangkan kesempatan warga negara dan masyarakat untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu daerah.<sup>1</sup>

Politik dinasti menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dalam demokrasi suatu negara, seperti yang di sampaikan oleh Steppen Hess bahwa hidup matinya dinasti politik ditentukan oleh beberapa jauh

---

<sup>1</sup> Zennis Helen, *Quo Vadis Demokrasi, Politik, HAM Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2020), 26.

tindakan generasi penerusnya. Jika generasi berikutnya tetap memelihara keuntungan popularitas tersebut, dinasti politik akan terus hidup. Sebab, keluarga berikutnya tidak hanya mempertaruhkan popularitas politik keluarganya, tapi juga nama besar dan kekayaannya.<sup>2</sup>

Politik dinasti umumnya menjadi ciri khas negara dengan sistem monarki, di mana kekuasaan diwariskan dalam satu garis keturunan tertentu. Namun, berbeda dengan politik dinasti yang terjadi dalam sistem demokrasi, di mana kekuasaan sengaja dikonstruksi agar tetap berada dalam lingkaran keluarga tertentu. Praktik semacam ini memberikan dampak negatif bagi demokrasi di Indonesia karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan prinsip keterbukaan dan persaingan yang sehat. Akibatnya, peluang bagi individu lain yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi untuk berpartisipasi dalam politik menjadi semakin terbatas, sehingga menghambat regenerasi kepemimpinan yang lebih berkualitas.<sup>3</sup>

Dalam sistem demokrasi, pemilihan kepala daerah idealnya dilakukan secara kompetitif dan adil, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dipilih berdasarkan kemampuan serta visi kepemimpinannya. Namun, dalam praktiknya, politik dinasti sering kali menciptakan ketimpangan dalam proses demokrasi. Calon yang berasal dari keluarga pejabat petahana memiliki keuntungan lebih dibandingkan kandidat lainnya, seperti akses

---

<sup>2</sup> Stephen Hess, *America's Political Dynasties* (New York: Routledge, 2017), 6.

<sup>3</sup> Rury Maidany et al., "Politik Dinasti Di Negara Demokrasi," *Jurnal Syntax Admiration*, 2024, 952.

terhadap sumber daya negara, jaringan politik yang luas, serta pengaruh yang besar terhadap pemilih dan aparat birokrasi. Hal ini dapat menghambat munculnya kompetisi yang sehat dan mereduksi esensi demokrasi yang berlandaskan pada keterbukaan dan keadilan.

Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah* politik dinasti merupakan ilmu yang membahas tentang politik dan pemerintahan dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, berlandaskan prinsip keadilan (*al-adl*), musyawarah (*syura*), dan kepercayaan publik (*amanah*). Dalam sejarah awal Islam, kepemimpinan tidak ditentukan berdasarkan garis keturunan, melainkan melalui proses seleksi yang mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan dukungan umat. Hal ini terlihat dalam pemilihan *Khulafaur Rasyidin*, di mana para khalifah dipilih melalui musyawarah dan pertimbangan kesepakatan umat.

Namun, setelah periode *Khulafaur Rasyidin*, sistem kepemimpinan di dunia Islam mengalami pergeseran ke arah politik dinasti, seperti yang terjadi pada Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan kekhalifahan lainnya. Meskipun sistem ini menghasilkan stabilitas politik dalam jangka waktu tertentu, namun tidak jarang juga menimbulkan praktik nepotisme, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, *Siyasah Syar'iyah* tidak menolak politik dinasti secara mutlak, tetapi menekankan bahwa kepemimpinan harus tetap didasarkan pada kapasitas dan keadilan, bukan sekadar faktor kekerabatan.

Oleh karena hal tersebut dalam perspektif Islam, politik dinasti menjadi tantangan tersendiri terhadap prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi bagian fundamental dalam ajaran Islam. Konsep kepemimpinan dalam Islam menekankan pentingnya keadilan serta akuntabilitas, sehingga dominasi kekuasaan oleh kelompok keluarga tertentu berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Politik dinasti cenderung memusatkan kekuasaan dalam lingkaran sempit tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat secara lebih luas.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan momen penting dalam sistem demokrasi Indonesia karena menjadi ajang sirkulasi kekuasaan dan sarana untuk memilih pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, serta visi yang mampu menjawab persoalan masyarakat di tingkat lokal. Pada Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024, sebanyak 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan memilih pemimpin baru yang akan menahkodai daerah mereka selama lima tahun ke depan. Momentum ini semestinya menjadi peluang emas untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin yang bersih, berkomitmen terhadap pelayanan publik, dan memiliki gagasan konkret untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Namun, dinamika politik lokal masih diwarnai oleh fenomena politik dinasti yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan penelusuran *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada, 33 di antaranya terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik. Fenomena ini tidak

hanya mempersempit ruang kompetisi politik yang sehat, tetapi juga menyimpang dari semangat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang meritokratis. Meskipun tidak ada regulasi yang secara eksplisit melarang keterlibatan individu dari lingkaran dinasti politik dalam kontestasi Pilkada, dominasi kelompok tersebut berpotensi mencederai prinsip-prinsip demokrasi, karena kekuasaan lebih berorientasi pada pewarisan, bukan pada kemampuan dan integritas.

Lebih lanjut, ICW mencatat adanya korelasi kuat antara keberadaan dinasti politik dan maraknya praktik korupsi di daerah. Sejumlah kasus seperti di Banten, Kutai Kartanegara, dan Klaten menunjukkan bahwa kekuasaan yang berpusat pada satu keluarga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan lemahnya mekanisme pengawasan. Fenomena ini juga diperparah dengan munculnya 155 kandidat (26,6% dari 582 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah) yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan pejabat politik, dengan pola hubungan orang tua-anak, suami-istri, adik-kakak, serta hubungan keluarga lainnya.

Lebih jauh, riset lain mencatat bahwa dari 508 kabupaten/kota yang mengikuti Pilkada pada periode 2017 hingga 2020, terdapat 247 daerah yang terindikasi kuat mengalami praktik politik dinasti. Dari jumlah tersebut, sebanyak 170 daerah atau sekitar 69 persen dimenangkan oleh kandidat dari keluarga politik. Beberapa contoh yang paling menonjol antara lain Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, yang terpilih sebagai Wali Kota Surakarta; Bobby Nasution, menantu Presiden,

sebagai Wali Kota Medan; dan Pilar Saga Ichsan, keponakan mantan Gubernur Banten, sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

Maraknya politik dinasti dalam Pilkada tentu menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya prinsip meritokrasi dan partisipasi yang adil dalam demokrasi lokal. Politik dinasti cenderung menciptakan ketimpangan akses politik, di mana kandidat dengan hubungan keluarga atau kerabat dengan elite politik memiliki keuntungan struktural dibandingkan masyarakat biasa. Lebih dari itu, konsentrasi kekuasaan dalam satu lingkaran keluarga membuka ruang besar bagi praktik nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, serta lemahnya akuntabilitas pemerintahan daerah. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, dominasi politik oleh keluarga ini dapat bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), dan musyawarah (*ash-shūrā*), yang menuntut bahwa kepemimpinan seharusnya dijalankan oleh orang-orang yang berintegritas, berkompeten, dan membawa kemaslahatan umat, bukan karena faktor kekerabatan semata.

Selain itu, Pilkada 2024 juga diwarnai dengan fenomena kotak kosong di 37 kota/kabupaten, yang semakin memperlihatkan kemunduran kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Di 12 dari daerah tersebut, kandidat yang berkontestasi pun terafiliasi dengan dinasti politik, mengindikasikan bahwa proses demokrasi berjalan tanpa oposisi yang berarti dan kehilangan esensinya sebagai ajang kontestasi ide dan gagasan.

Politik dinasti yang terjadi ini jelas dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap perkembangan demokrasi di daerah. Menurut Mosca, kemunculan politik dinasti terjadi karena adanya upaya dari elite politik untuk mewariskan posisi kekuasaan kepada keturunannya. Sementara itu, Querubin menekankan bahwa politik dinasti pada hakikatnya melibatkan keterlibatan anggota keluarga dalam kekuasaan politik secara turun-temurun. Dengan kata lain, politik dinasti cenderung mempertahankan kekuasaan agar tetap berada di lingkup keluarga atau kerabat dekat.

Politik dinasti yang semakin marak terjadi pada kontestasi pemilu daerah ini jelas kemudian menjadi pertanyaan besar bagi peneliti, bagaimana pandangan *siyasah Syar'iyah* dalam melihat politik dinasti yang terjadi pada pemilu daerah di Indonesia, dan apakah politik dinasti yang dilakukan bertentangan pada hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti amati bahwa politik dinasti yang terjadi pada kontestasi pemilu dapat membahayakan bagi demokrasi negara, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana pandangan *Siyasah Syar'iyah* dalam melihat politik dinasti. Maka karena hal tersebut peneliti mengangkat judul Skripsi “**Politik Dinasti Dalam Pemilu Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Syar'iyah*”**.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimna Pandangan Politik Dinasti Dalam Pemilu Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Siyasah Syar'iyah* dalam melihat politik dinasti.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Menambah wawasan akademik mengenai fenomena politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah, khususnya dalam kajian *Siyasah Syar'iyah*.
  - 2) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan politik Islam dalam memahami dinamika kekuasaan serta implikasinya terhadap sistem pemerintahan yang demokratis.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi dampak negatif politik dinasti.
- 2) Memberikan pemahaman bagi masyarakat dan akademisi tentang politik dinasti, sehingga dapat mendorong partisipasi publik dalam menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan berkeadilan.
- 3) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji lebih dalam isu politik dinasti dari berbagai perspektif, baik hukum, politik, maupun keislaman.

#### D. Penelitian Relevan

Pada penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, peneliti mengumpulkan beberapa sumber yang dapat menjadi rujukan oleh peneliti baik melalui pencarian langsung pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro maupun melalui media online lainnya, maka peneliti dapat menghimpun beberapa literatur yang dapat menjadi penbandingan pada penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri (2022) membahas bagaimana politik dinasti tetap dianggap sah secara hukum di Indonesia, meskipun sebelumnya sempat dibatasi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015, praktik politik dinasti justru semakin berkembang. Mereka menyimpulkan bahwa politik

dinasti dapat merusak demokrasi, membuka peluang korupsi, dan memperburuk tata kelola pemerintahan daerah. Persamaan antara penelitian ini yang berjudul "*Politik Dinasti dalam Pemilu Kepala Daerah Perspektif Siyasah Syar'iyah*" dengan penelitian Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri terletak pada fokus utama keduanya, yaitu sama-sama mengkritisi dampak negatif dari politik dinasti. Kedua penelitian sepakat bahwa politik dinasti berpotensi menghambat demokrasi, menciptakan praktik nepotisme, serta memperbesar peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan.

Penelitian Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri menggunakan pendekatan hukum positif dan realitas politik di Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *siyasah syar'iyah* atau politik Islam. Penelitian ini menyoroti politik dinasti dengan menekankan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam seperti *amanah* (kepercayaan), *keadilan*, dan *musyawarah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah praktik politik dinasti sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mewajibkan pemimpin memiliki kapasitas, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Satria, Arlis, dan Juwi Chahnia (2024) membahas bagaimana prinsip *syura* dalam Islam dapat diselaraskan dengan sistem demokrasi dalam konteks pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia. Fokus penelitian mereka adalah bagaimana pandangan Islam terhadap proses demokrasi elektoral

modern dan sejauh mana nilai-nilai *syura* dapat diintegrasikan ke dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dalam Islam sebenarnya sejalan dengan demokrasi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama karena praktik politik dinasti yang menghambat keterlibatan masyarakat secara adil dan terbuka. Persamaan antara penelitian ini yang berjudul "*Politik Dinasti dalam Pemilu Kepala Daerah Perspektif Siyasah Syar'iyah*" dengan penelitian Novi Satria, Arlis, dan Juwi Chahnia terletak pada sama-sama mengangkat relevansi nilai-nilai Islam, khususnya prinsip musyawarah (*syura*), dalam praktik demokrasi modern. Kedua penelitian juga sepakat bahwa politik dinasti merupakan hambatan utama bagi terwujudnya demokrasi yang adil dan partisipatif menurut nilai-nilai Islam.

Namun, perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Jika penelitian Novi Satria dkk. lebih menekankan pada harmonisasi antara prinsip *syura* dan sistem demokrasi dalam konteks umum pemilihan kepala daerah, maka penelitian ini secara khusus menyoroti praktik politik dinasti dari perspektif *siyasah Islamiyah*. Penelitian ini menekankan pentingnya nilai *amanah*, *keadilan*, dan *tanggung jawab* dalam kepemimpinan, serta menegaskan bahwa dalam Islam, kekuasaan bukanlah hak yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan amanah yang harus diberikan kepada individu yang paling layak, berintegritas, dan mampu membawa kemaslahatan bagi umat.

3. Beberapa penelitian sebelumnya turut membahas fenomena politik dinasti dalam perspektif hukum dan Islam. Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri (2022) menyoroti bagaimana politik dinasti tetap sah secara hukum setelah Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015, dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut merusak demokrasi serta memperburuk tata kelola pemerintahan. Novi Satria, Arlis, dan Juwi Chahnia (2024) meneliti keterkaitan antara prinsip *syura* dalam Islam dan demokrasi elektoral di Indonesia, dengan temuan bahwa politik dinasti menjadi hambatan terhadap partisipasi masyarakat yang adil.

Sementara itu, Ayu Fajri Karunia dan Sohrah (2022) mengkaji politik dinasti melalui studi kasus di Bulukumba dan menyatakan bahwa politik dinasti tidak sepenuhnya dilarang dalam Islam selama tetap menjunjung nilai keadilan dan kemaslahatan. Persamaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti dampak negatif politik dinasti terhadap kualitas demokrasi serta pentingnya nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan penelitian ini yang secara khusus menggunakan perspektif *siyasaḥ syar'iyah* untuk menilai praktik politik dinasti secara normatif, dengan menegaskan bahwa dalam Islam kekuasaan adalah amanah, bukan warisan, dan hanya boleh diemban oleh individu yang layak, berintegritas, serta mampu membawa kemaslahatan bagi umat.

4. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji fenomena politik dinasti dari berbagai perspektif, baik hukum, demokrasi, maupun Islam. Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri (2022) menyatakan bahwa politik dinasti tetap sah secara hukum pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015, dan berdampak negatif terhadap demokrasi serta tata kelola pemerintahan. Novi Satria, Arlis, dan Juwi Chahnia (2024) menunjukkan bahwa prinsip *syura* dalam Islam sejatinya selaras dengan demokrasi, namun praktik politik dinasti menghambat partisipasi yang adil dalam pemilihan kepala daerah. Ayu Fajri Karunia dan Sohrah (2022) menyoroti bahwa politik dinasti tidak sepenuhnya bertentangan dengan Islam jika tetap menjunjung keadilan dan kemaslahatan, merujuk pada praktik masa Bani Umayyah dan Abbasiyah.

Sementara itu, Annisaul Maslamah dan YUSDANI (2022) mengkaji politik dinasti melalui pendekatan fikih siyasah kontemporer berdasarkan pemikiran Muhammad Abid al-Jabiri, yang mengidentifikasi tiga motif utama dalam politik dinasti: *aqidah* (ideologi), *kabilah* (nepotisme), dan *ghanimah* (kepentingan ekonomi), serta menegaskan perlunya regulasi ketat untuk mencegah dampak buruknya.

Persamaan keempat penelitian tersebut dengan penelitian ini yang berjudul "*Politik Dinasti dalam Pemilu Kepala Daerah Perspektif Siyasah Syar'iyah*" terletak pada kesamaan pandangan bahwa politik dinasti berpotensi merusak demokrasi, menghambat partisipasi rakyat,

dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar kepemimpinan yang adil dan amanah. Namun, perbedaan penelitian ini adalah penekanannya pada pendekatan *siyasah syar'iyah* secara normatif, dengan fokus utama pada prinsip Islam seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral sebagai syarat utama kepemimpinan, serta penolakan terhadap pewarisan kekuasaan berdasarkan hubungan kekerabatan yang tidak sesuai dengan nilai kemaslahatan dan integritas dalam Islam.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Dinasti Politik**

Politik dinasti merupakan salah satu fenomena politik yang berkembang dalam sistem pemerintahan demokratis, di mana kekuasaan politik diwariskan secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga atau kerabat dekat. Fenomena ini ditandai dengan penguasaan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan oleh anggota keluarga yang sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Agus Dedi, politik dinasti menjadi tantangan besar dalam membangun demokrasi yang berkualitas, karena sering kali melibatkan kepentingan pribadi atau golongan, penyalahgunaan kekuasaan, serta praktik nepotisme.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, Agus Dedi mengungkapkan bahwa politik dinasti tidak hanya berdampak pada sistem pemerintahan, tetapi juga melemahkan peran partai politik sebagai lembaga kaderisasi kepemimpinan. Partai politik, dalam praktik politik dinasti, cenderung hanya menjadi alat kendaraan kekuasaan, bukan sebagai sarana untuk mencetak pemimpin yang berintegritas, berkapasitas, dan memiliki visi kebangsaan. Akibatnya, ruang partisipasi politik menjadi sempit dan hanya terbuka bagi kalangan tertentu yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan pemegang kekuasaan.

---

<sup>4</sup> Agus Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 92–101, <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>.

Fenomena dinasti politik umumnya dipandang sebagai bentuk oligarki kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, yaitu persaingan politik yang adil (*level playing field*), keterbukaan, dan meritokrasi. Dinasti politik kerap dikritik karena mempersempit ruang partisipasi politik masyarakat luas, menciptakan ketimpangan akses terhadap kekuasaan, serta membuka peluang terjadinya nepotisme, kolusi, dan korupsi dalam pemerintahan.<sup>5</sup>

Martien Herna membedakan antara politik dinasti dan dinasti politik sebagai dua konsep yang tidak sama. Politik dinasti dipahami sebagai proses pergantian kekuasaan yang bertujuan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu, terutama keluarga elite, guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Sementara itu, dinasti politik merujuk pada mekanisme pelestarian kekuasaan yang bersifat primitif karena didasarkan pada garis keturunan atau hubungan darah dari sejumlah individu.<sup>6</sup>

Menurut Hadenius dan Teorell (2007), dinasti politik menjadi salah satu indikator lemahnya konsolidasi demokrasi karena kekuasaan tidak didistribusikan secara kompetitif, melainkan diwariskan secara eksklusif kepada kelompok atau keluarga tertentu<sup>3</sup>. Di Indonesia, praktik politik dinasti marak ditemukan terutama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), di mana banyak calon kepala daerah merupakan anak, istri, atau kerabat dari petahana atau mantan pejabat. Kondisi ini

---

<sup>5</sup> Mada Sukmajati and Edward Aspinall, *Politik Uang Dan Dinasti Politik: Pemilu Lokal Di Indonesia* (Yogyakarta: PolGov UGM, 2016), h. 10-12.

<sup>6</sup> Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2018): 111, <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.

diperparah oleh lemahnya regulasi pembatasan hubungan kekerabatan dalam pencalonan serta dominasi partai politik oleh elite tertentu.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, Surbakti (2014) menyatakan bahwa politik dinasti dalam konteks lokal tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas demokrasi, tetapi juga terhadap kualitas kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang cenderung tidak akuntabel<sup>4</sup>. Dalam jangka panjang, dinasti politik dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan menjauhkan cita-cita demokrasi substansial, di mana pemimpin dipilih berdasarkan kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat, bukan karena hubungan darah.<sup>8</sup>

Dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik, dinasti politik dipandang sebagai suatu pola budaya kekuasaan yang telah mengakar sejak lama. Pada masa lampau, dinasti politik erat kaitannya dengan sistem monarki, di mana kekuasaan dipegang oleh satu keluarga yang memiliki hubungan darah langsung, dan proses pergantian kepemimpinan wajib diwariskan kepada keturunannya. Namun, dalam perkembangan zaman, praktik dinasti politik mengalami perubahan. Meskipun masih ada negara yang menjalankannya secara tradisional, mayoritas negara yang menganut sistem demokrasi kini menerapkan dinasti politik melalui mekanisme yang lebih formal, yaitu melalui proses politik seperti Pemilihan Umum. Dalam konteks ini, keturunan dari pemegang kekuasaan sebelumnya akan

---

<sup>7</sup> Jan Teorell and Axel Hadenius, "Pathways from Authoritarianism," *Journal of Democracy*, Vol. 18 (2007).

<sup>8</sup> Ramlan Surbakti, "Politik Dinasti Dan Masa Depan Demokrasi Lokal Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 11 (2014).

menggunakan partai politik sebagai sarana untuk bersaing merebut jabatan politik.<sup>9</sup>

Pembahasan mengenai dinasti politik tentu mencakup berbagai pengertian yang dikemukakan oleh sejumlah tokoh dan pakar politik. Salah satunya adalah pendapat dari Asako, yang menjelaskan bahwa dinasti politik terjadi ketika seorang anggota keluarga menduduki jabatan politik yang sebelumnya telah dipegang oleh anggota keluarga lainnya. Dengan kata lain, menurut Asako, dinasti politik dapat dikenali dari adanya kesinambungan kekuasaan dalam satu keluarga, di mana posisi politik diwariskan atau dilanjutkan oleh anggota keluarga yang berbeda namun tetap berada dalam lingkup jabatan yang serupa.<sup>10</sup> Marcus Mietzner menyatakan bahwa saat ini istilah dinasti politik lebih sering diasosiasikan dengan keberadaan elite politik yang memiliki keterkaitan melalui hubungan darah atau ikatan perkawinan. Sementara itu, Djati menguraikan bahwa dinasti politik merupakan suatu bentuk strategi dalam dunia politik yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara menyerahkannya kepada individu lain yang masih termasuk dalam lingkup keluarganya sendiri.<sup>11</sup>

Menurut Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KKPPOD), terdapat beberapa bentuk atau pola dalam praktik

---

<sup>9</sup> MKRI, "Pengertian Politik Dinasti," MKRI, 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>.

<sup>10</sup> Yasushi Asako et al., "Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan," *Japanese Journal of Political Science* 16, no. 1 (2015): 5–32, <https://doi.org/10.1017/S146810991400036X>.

<sup>11</sup> Wasisto Raharjo Djati, "Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal," *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 18, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.1234>.

politik dinasti.<sup>12</sup> Pertama adalah model arisan, yaitu konsentrasi kekuasaan dalam lingkup satu keluarga yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan. Kedua, model dinasti lintas kamar, di mana anggota keluarga menguasai berbagai lembaga kekuasaan secara bersamaan, misalnya satu anggota menjadi Wali Kota, sementara saudaranya menjabat sebagai anggota DPRD, dan anggota keluarga lain menempati posisi strategis lainnya. Ketiga, model lintas wilayah, yakni ketika anggota keluarga yang sama memimpin daerah-daerah berbeda.

## **B. Teori Kekuasaan**

Kekuasaan dalam suatu negara dapat diperoleh melalui cara yang sah (konstitusional), seperti pemilihan umum, penunjukan berdasarkan garis keturunan, atau representasi. Namun, kekuasaan juga bisa diraih secara tidak sah (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta, konflik bersenjata, atau penggulingan kekuasaan secara rahasia dan terencana. Dalam proses perebutan kekuasaan tersebut, politik menjadi instrumen utama yang digunakan. Menurut Kartini Kartono, secara institusional, politik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang kekuasaan. Lebih lanjut, politik juga dipahami sebagai sarana untuk merebut kekuasaan, baik melalui cara-cara yang sesuai hukum maupun yang menyimpang dari aturan. Selain itu, politik juga digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan yang telah dimiliki.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Didik Gunawan Suharto et al., “Pilkada, Politik Dinasti, Dan Korupsi,” in *Prosiding Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Sehat, Jujur, Adil Dan Akuntabel* (Konferensi Perkumpulan Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se-Indonesia, 2017).

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pendidikan Politik* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 9.

Menurut Max Weber, kekuasaan merupakan peluang bagi seseorang atau sekelompok individu untuk memengaruhi masyarakat agar mengikuti kehendak mereka, bahkan dengan menerapkannya meskipun menghadapi perlawanan dari pihak lain. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai bentuk pemaksaan kehendak oleh pihak yang berkuasa terhadap kelompok lain, serta sebagai usaha untuk mempertahankan posisi yang telah diperoleh.<sup>14</sup>

Karena dalam analisis Weber, kekuasaan bukan hanya soal dominasi fisik, melainkan juga berkaitan erat dengan legitimasi, yaitu bagaimana kekuasaan tersebut dianggap sah oleh masyarakat yang diperintah. Ia mengklasifikasikan legitimasi kekuasaan ke dalam tiga bentuk ideal: tradisional, karismatik, dan legal-rasional.<sup>15</sup>

1. Kekuasaan Tradisional merupakan jenis kekuasaan yang bersumber dari sistem sosial dan budaya yang sudah berlangsung lama. Kekuasaan ini dianggap sah karena dilestarikan melalui adat, kebiasaan, atau garis keturunan. Dalam sistem ini, pemimpin memperoleh otoritas bukan karena kemampuan atau pemilihan demokratis, melainkan karena ia berasal dari keluarga atau kelompok yang secara historis dianggap layak memimpin.
2. Kekuasaan Karismatik didasarkan pada kualitas pribadi seorang pemimpin yang dianggap luar biasa oleh para pengikutnya. Karisma

---

<sup>14</sup> Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 126.

<sup>15</sup> Max Webber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978), h. 53.

tersebut menciptakan loyalitas emosional yang kuat dan menjadikan pemimpin tersebut memiliki otoritas di luar struktur formal.

3. Kekuasaan Legal-Rasional adalah bentuk kekuasaan yang paling dominan dalam sistem modern. Ia bersandar pada hukum, aturan formal, dan sistem birokrasi yang rasional. Kekuasaan ini dianggap sah jika dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku

Contoh nyata dari konsep ini terlihat pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia, yang berhasil merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam jangka waktu yang lama, hingga membentuk sistem pemerintahan yang otoriter atau tiranik. Kekuasaan tersebut akhirnya berakhir setelah munculnya gerakan reformasi yang menggulingkan rezim tersebut. Peristiwa ini mencerminkan adanya praktik kekuasaan yang menyimpang dari konsep kekuasaan yang ideal sebagaimana yang dijelaskan dalam teori.

Wright Mills, dalam karyanya yang berjudul *The Power Elite*, mengemukakan bahwa dalam masyarakat modern, terutama di negara-negara industri maju, terdapat sebuah struktur kekuasaan yang didominasi oleh sekelompok kecil elite. Kelompok elite ini terdiri dari orang-orang yang memegang kendali atas tiga institusi utama: ekonomi, politik, dan militer.<sup>16</sup> Mereka memiliki posisi strategis dan kekuasaan yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi arah kebijakan, menentukan distribusi sumber daya, dan mempertahankan dominasi mereka atas masyarakat luas.

---

<sup>16</sup> C Wright Mills, *The Power Elite* (New York: Oxford University Press, 1956), 4–6.

Mills menekankan bahwa kekuasaan tidak tersebar secara merata dalam masyarakat, melainkan terkonsentrasi pada sekelompok kecil yang memiliki akses terhadap sumber-sumber kekuasaan tersebut. Para elite ini tidak hanya berkuasa secara institusional, tetapi juga membentuk jaringan sosial dan aliansi strategis yang menjaga eksklusivitas mereka.

Dalam konteks politik lokal, khususnya dalam fenomena politik dinasti, teori ini menjadi sangat relevan. Dinasti politik sering kali muncul dari keluarga-keluarga yang telah lama memiliki posisi dominan dalam bidang ekonomi dan pemerintahan daerah. Mereka menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mempertahankan kendali atas jabatan-jabatan publik, baik secara langsung maupun melalui orang-orang dekatnya. Dengan demikian, struktur kekuasaan lokal menjadi tertutup dan eksklusif, karena akses terhadap jabatan publik lebih ditentukan oleh loyalitas dan kedekatan dengan elite tersebut daripada melalui proses demokratis yang terbuka dan kompetitif.

Teori kekuasaan Michel Foucault memberikan perspektif alternatif dalam memahami dinamika kekuasaan dalam kehidupan sosial dan politik. Tidak seperti pemikiran klasik yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau lembaga tertentu, Foucault menekankan bahwa kekuasaan adalah relasi yang tersebar, bersifat produktif, dan bekerja secara halus melalui institusi dan praktik sosial. Menurutnya, kekuasaan tidak hanya represif, tetapi juga membentuk subjek, identitas, dan tatanan sosial. Melalui konsep *disciplinary power*, Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja dalam institusi seperti

sekolah, rumah sakit, dan penjara, di mana individu didisiplinkan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi perilaku. Sementara itu, dalam konsep *governmentality*, kekuasaan dilihat sebagai cara mengelola populasi secara luas melalui kebijakan, regulasi, dan produksi wacana yang menciptakan "subjek yang patuh" terhadap sistem.

Foucault juga menyoroti keterkaitan antara kekuasaan dan pengetahuan, di mana pengetahuan digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan mendefinisikan “kebenaran” yang menguntungkan struktur kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya datang dari atas (top-down), tetapi juga hadir di setiap relasi sosial, menyusup dalam keseharian individu, bahkan tanpa disadari. Ia menekankan bahwa di mana ada kekuasaan, di situ pula ada resistensi, yang menunjukkan bahwa kekuasaan bersifat dinamis dan selalu menghadapi tantangan dari dalam struktur sosial itu sendiri.<sup>17</sup>

Dengan pendekatan ini, Foucault menantang pemahaman kekuasaan sebagai dominasi semata, dan mengajak untuk melihat bagaimana kekuasaan bekerja melalui normalisasi dan pembentukan perilaku. Pandangan ini sangat relevan ketika dikaitkan dengan fenomena politik dinasti, di mana kekuasaan tidak hanya diwariskan secara formal, tetapi juga dilanggengkan melalui jaringan sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk kesadaran kolektif untuk tunduk pada otoritas tertentu. Dalam kerangka ini, politik dinasti dapat dipahami sebagai manifestasi

---

<sup>17</sup> Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik,” *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.1253>.

dari kekuasaan yang terus direproduksi dalam ruang sosial melalui struktur dan mekanisme kontrol yang tampak maupun yang tersembunyi.

Menurut Foucault, kekuasaan tidak bersifat statis dan tidak terpusat dalam satu entitas tertentu seperti negara atau lembaga, melainkan beroperasi melalui relasi sosial yang saling bertautan dan terus bergerak. Kekuasaan hadir dan bekerja di berbagai titik dalam masyarakat, sering kali tidak terlihat secara kasat mata dan tidak selalu disadari oleh individu yang menjadi objeknya. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan hanya bersifat represif atau menindas, tetapi juga produktif, dalam arti membentuk perilaku, memproduksi pengetahuan, dan mengonstruksi tatanan sosial yang diterima secara luas.

Dalam karya terkenalnya *The History of Sexuality Vol. 1*, Foucault mengemukakan lima proposisi utama tentang kekuasaan:<sup>18</sup>

1. Kekuasaan tidak dimiliki, melainkan dijalankan dalam hubungan-hubungan sosial yang terus bergerak dan berubah.
2. Relasi kekuasaan tidak selalu tersusun secara hierarkis, tetapi bersifat horisontal dan kompleks.
3. Kekuasaan tidak hanya berasal dari atas ke bawah (*top-down*), melainkan juga muncul dari bawah dan melekat dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>18</sup> Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik (Umar Kamahi)," *Jurnal Al-Khitabah* 3, no. 1 (2017): 117–33, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926/2802>.

4. Kekuasaan bersifat intensional dan non-subjektif, artinya tidak selalu berasal dari kehendak individu atau kelompok tertentu, tetapi muncul dari struktur dan sistem sosial itu sendiri.
5. Di mana ada kekuasaan, di situ pasti ada resistensi; perlawanan terhadap kekuasaan adalah bagian integral dari cara kerja kekuasaan itu sendiri.

Salah satu kontribusi penting Foucault adalah mengaitkan pengetahuan dengan kekuasaan. Ia menekankan bahwa pengetahuan tidak pernah netral, karena selalu terkait dengan praktik kekuasaan. Pengetahuan yang dikonstruksikan melalui lembaga pendidikan, media, wacana agama, dan sistem hukum, secara tidak langsung membentuk kesadaran individu serta memengaruhi perilaku tanpa perlu paksaan langsung. Dalam konteks ini, kekuasaan dalam bentuk pengetahuan lebih kuat dibandingkan kekuasaan yang bersifat koersif karena ia bekerja secara halus dan sering kali tidak disadari.

Konsep ini kemudian melahirkan istilah rezim wacana, yaitu sistem berpikir dan berbicara yang membingkai bagaimana suatu hal dipahami dan dibenarkan dalam masyarakat. Wacana membentuk batas-batas pengetahuan yang diterima, sehingga secara tidak langsung menciptakan struktur kekuasaan yang tersembunyi namun efektif. Dengan demikian, kekuasaan dalam teori Foucault bukanlah alat dominasi semata,

tetapi mekanisme yang secara aktif membentuk realitas sosial, nilai, identitas, bahkan kebenaran itu sendiri.<sup>19</sup>

Teori ini sangat relevan untuk digunakan dalam menganalisis fenomena politik modern, termasuk praktik politik dinasti, karena menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat dilanggengkan bukan hanya melalui struktur formal seperti partai politik atau undang-undang, tetapi juga melalui budaya, bahasa, dan persepsi masyarakat yang telah dibentuk oleh wacana dominan. Dalam hal ini, dinasti politik dapat dilihat sebagai produk dari kekuasaan yang terus direproduksi secara sosial dan simbolik, bukan sekadar sebagai peristiwa elektoral.

### C. Siyasah Syar'iiyah

Secara etimologis, *siyasah syar'iiyah* berasal dari kata *syara'a*, yang berarti sesuatu yang berkaitan dengan syariat atau aturan-aturan yang bersifat keagamaan. Dengan demikian, *siyasah syar'iiyah* dapat dipahami sebagai bentuk peraturan atau kebijakan politik yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara terminologis, menurut Ibnu Aqil, *siyasah syar'iiyah* diartikan sebagai segala bentuk tindakan praktis yang bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan.<sup>20</sup>

Seiring perkembangannya, istilah *siyasah* juga dipahami sebagai kegiatan pemerintahan, politik, serta kebijakan yang berkaitan dengan urusan kehidupan masyarakat luas. Dengan adanya tambahan kata

---

<sup>19</sup> Kamahi.

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh : Kuliyyat Da'wah Al Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

*syar'iyah* pada istilah tersebut, maknanya menjadi lebih spesifik, yakni bahwa semua aspek yang terkait dengan *siyasah* seperti mengemudi, mengendalikan, cara mengatur, pemerintahan, politik, dan kebijakan harus dijalankan berlandaskan syariat Islam sebagai pedoman normatif, baik dari segi teologi maupun aspek hukum.<sup>21</sup>

Dalam pengertian terminologis, istilah *siyasah syar'iyah* merujuk pada konsep *siyasah* itu sendiri, yang sebagaimana dijelaskan oleh Suyuthi Pulungan, diartikan sebagai ilmu pemerintahan yang bertujuan untuk mengelola urusan dalam negeri, luar negeri, serta kehidupan sosial masyarakat. Pengelolaan ini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan konsistensi, atau dengan kata lain, *siyasah syar'iyah* merupakan upaya pengaturan perundang-undangan yang bertujuan menjaga ketertiban dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia.<sup>22</sup>

Pengertian *siyasah* juga dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, yang mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al-Funûn*. Menurutnya, *siyasah* adalah segala bentuk tindakan yang dapat membawa manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tindakan tersebut tidak secara langsung ditetapkan oleh Rasulullah maupun tidak secara eksplisit diatur dalam wahyu. Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* dalam pandangan para ulama tidak terbatas pada aturan-aturan yang bersifat tekstual, tetapi juga mencakup upaya-upaya praktis yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan,

---

<sup>21</sup> Kurniati, *Kajian Siyasah Syar'iyah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Konstruksi Epistemologis)*, 2021, 28.

<sup>22</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22–23.

selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai syariat.<sup>23</sup>

Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Imam Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, yang menekankan bahwa pemimpin (imam atau kepala negara) berkewajiban untuk menegakkan agama dan mengatur dunia sesuai tuntunan agama, demi tercapainya kemaslahatan umat.<sup>24</sup>

Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* bukan hanya berbicara tentang hukum formal, tetapi juga menyangkut prinsip moral, etika kepemimpinan, dan kebijakan publik yang adil. Dalam konteks kekinian, termasuk dalam sistem demokrasi dan pemilu kepala daerah, pendekatan *siyasah syar'iyah* memberikan kerangka normatif untuk menilai praktik-praktik politik, seperti politik dinasti. Politik dinasti yang cenderung mempertahankan kekuasaan dalam lingkaran keluarga atau kerabat dapat menjadi bentuk penyimpangan dari prinsip keadilan dan meritokrasi yang diajarkan Islam, jika hal tersebut mengabaikan kepentingan umum dan menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan publik.

Selanjutnya, para ulama *Fiqh Siyasah* dalam memandang tentang persoalan kepemimpinan dalam Islam memiliki perspektif yang berbeda-beda, seperti Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Al-A'mal al-Kamilah: Al-Islam wa Audha'una al-Qanuniyah* membagi prinsip politik dalam Islam menjadi 12 bagian. Yakni : 1) Persamaan yang

---

<sup>23</sup> Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyâsat Al Syar'iyah* (Damaskus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26.

<sup>24</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996).

kompli; 2) Keadilan yang merata; 3) Kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas; 4) Persaudaraan; 5) Persatuan; 6) Gotong royong (saling membantu); 7) Membasmi pelanggaran hukum; 8) Menyebarkan sifat-sifat utama; 9) Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan; 10) Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya; 11) Berbuat.<sup>25</sup>

Sedang dalam pandangan Muhammad Salim 'Awwa dalam bukunya *Fi an Nidham al Siyasi li Ad Daulah al Islamiyah* ada lima hal Prinsip Dasar Konstitusi Islam :

#### 1. Syura

Prinsip dasar konstitusi Islam dalam hal ini prinsip *syura* didasarkan pada dua surah dalam Al-Qur'an, yang pertama dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya : “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”(Q.S. Asy-Syura : 38)

---

<sup>25</sup> MUTIARA FAHMI, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran,” *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 36–37, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.1814>.

Ayat ini menegaskan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah mereka menyelesaikan urusan bersama secara musyawarah. Ayat ini tidak hanya berlaku dalam skala pribadi atau keluarga, tetapi juga dalam konteks masyarakat dan negara. Menurut ‘Awwa, ini adalah dalil eksplisit bahwa dalam sistem pemerintahan Islam, keputusan-keputusan kenegaraan harus didasarkan pada prinsip konsultasi publik, bukan absolutisme penguasa. Maka, pemimpin dalam Islam tidak bersifat otoriter, melainkan berkewajiban mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat rakyat atau wakil-wakil mereka.

Yang kedua, prinsip *syura* didasarkan pada surah Ali ‘Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya : “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Q.S Ali ‘Imran : 159)

Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW yang ma'shum (terpelihara dari kesalahan), tetap diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ini menunjukkan pentingnya musyawarah dalam Islam, baik dari segi prinsip kepemimpinan maupun metode pengambilan keputusan. Dalam konteks politik, 'Awwa menekankan bahwa jika Rasul saja diwajibkan bermusyawarah, apalagi pemimpin setelah beliau. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Islam tidak mengenal kediktatoran, melainkan berbasis partisipasi aktif rakyat melalui mekanisme syura.

## 2. Keadilan

Keadilan adalah prinsip mendasar dalam struktur politik Islam. Dalam pandangan Muhammad Salim 'Awwa, keadilan bukan hanya nilai etis atau moral, tetapi juga fondasi hukum dan pemerintahan dalam Islam. Negara yang sah menurut Islam adalah negara yang menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu baik muslim maupun non-muslim, teman maupun musuh, rakyat biasa maupun penguasa.

Prinsip keadilan ini ditekankan dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya Al-Quran surah An-Nisa ayat 135 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”*(Q.S An-Nisa’ : 135)

Ayat ini memerintahkan agar umat Islam senantiasa menegakkan keadilan, bahkan jika itu bertentangan dengan kepentingan pribadi atau keluarga dekat. Menurut Muhammad Salim ‘Awwa, ini menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh dikompromikan demi loyalitas sosial atau politik. Dalam sistem pemerintahan Islam, keadilan menjadi tolok ukur kebijakan negara dan penegakan hukum.

Selanjutnya pada surah An-Nahl ayat 90 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾ ٩٠

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”* (Q.S An-Nahl : 90)

Ayat ini sering dianggap sebagai salah satu ayat kunci dalam etika sosial dan politik Islam. Ia memuat perintah langsung dari Allah untuk menegakkan keadilan sebagai landasan kehidupan masyarakat. Dalam konteks negara, ayat ini digunakan oleh Salim 'Awwa untuk menunjukkan bahwa fungsi utama pemerintahan adalah menjamin keadilan sosial dan mencegah penindasan, bukan hanya mempertahankan kekuasaan.

Terdapat juga pada surah Al-An'am ayat 160 :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦٠

Artinya : *“Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan sepuluh kali lipat. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka (sedikit pun) tidak dizalimi (dirugikan).”* (Q.S Al-An'am : 160)

Ayat ini menegaskan prinsip proporsionalitas dalam keadilan: bahwa hukuman dan ganjaran diberikan secara adil dan seimbang. Dalam pemerintahan, prinsip ini menjadi dasar hukum pidana Islam dan sistem peradilan: tidak ada hukuman yang berlebihan, tidak ada impunitas, dan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum.

### 3. Kebebasan (an nahl 125, Yunus: 99, An Naml: 64)

Dalam pandangan Muhammad Salim 'Awwa, kebebasan adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh syariat Islam. Kebebasan di sini mencakup kebebasan berpikir, kebebasan

berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan untuk memilih dalam urusan sosial dan politik. Islam tidak mengenal paksaan dalam hal keimanan, apalagi dalam kehidupan sosial-politik. Kebebasan merupakan bagian dari martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah.

Berikut ini adalah tiga ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar prinsip kebebasan menurut kerangka berpikir beliau, pertama dalam Surah An-Nahl ayat 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Artinya : *“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah) dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.” (Q.S An-Nahl : 125)*

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam berdakwah sekalipun, pendekatan yang digunakan harus lembut, rasional, dan tidak memaksa. Dalam konteks pemerintahan Islam, hal ini menjadi dasar bahwa negara tidak boleh memaksakan ideologi atau keimanan, melainkan menjamin ruang dialog yang terbuka dan rasional. Muhammad Salim ‘Awwa memandang bahwa dakwah Islam bersifat

persuasif, bukan koersif. Maka kebebasan berpikir dan berpendapat adalah pilar utama dalam sistem Islam yang konstitusional.

Yang kedua pada surah Yunus ayat 99 :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا  
مُؤْمِنِينَ ٩٩

Artinya : *“Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?”*  
(Q.S Yunus : 99)

Ayat ini menegaskan bahwa iman adalah pilihan bebas. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak diberi hak oleh Allah untuk memaksa manusia agar beriman. Oleh karena itu, dalam sistem politik Islam, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Muhammad Salim ‘Awwa menekankan bahwa Islam sangat menghargai kebebasan manusia dalam menentukan kepercayaannya. Hal ini menjadi dasar teologis dan konstitusional untuk menolak pemaksaan dalam keyakinan, termasuk dalam urusan politik.

Yang ketiga pada surah An-Naml ayat 64 :

أَمْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ أَلَا مَعَ اللَّهِ قُلُوبٌ  
هَآئِلَةٌ ۖ إِنَّكُمْ صَادِقِينَ ٦٤

Artinya : *“Apakah (yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah) Zat yang menciptakan (makhluk) dari permulaannya kemudian*

*mengulanginya (lagi) dan yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah ada tuhan (lain) bersama Allah? Katakanlah, “Kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang benar.””*  
(Q.S An-Naml : 64)

Ayat ini mendorong penggunaan akal dan argumen dalam beragama. Allah tidak memerintahkan iman secara membuta, tetapi justru menganjurkan penggunaan bukti (*burhān*). Ini menjadi dasar kuat bahwa Islam sangat menghargai kebebasan berpikir dan pengujian terhadap kebenaran. Dalam konteks politik Islam, ini menjadi dasar penghormatan terhadap *freedom of thought* dan *intellectual discourse*, termasuk dalam ruang publik.

#### 4. Persamaan

Dalam pandangan Muhammad Salim ‘Awwa, persamaan (*al-musāwāh*) merupakan asas fundamental dalam sistem politik Islam yang menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang suku, ras, kekayaan, status sosial, atau keturunan. Prinsip ini menjamin bahwa kekuasaan tidak diwariskan secara eksklusif dan diskriminatif hal yang berkaitan langsung dengan isu seperti politik dinasti. Prinsip dasar ini disandarkan pada Al-Qur’an Surah at-Taubah ayat 13 :

أَلَا تَعْلَمُونَ قَوْمًا تَكُنُّوا أَيْمَانُهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  
أَتُحْسِنُونَ كَلَامَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣

Artinya : *“Mengapa kamu tidak (bersegera) memerangi kaum yang melanggar sumpah-sumpah (perjanjian-perjanjian) mereka, padahal mereka (dahulu) berkemauan keras mengusir Rasul dan mereka yang mulai memerangi kamu pertama kali? Apakah kamu takut kepada mereka? Allahlah yang lebih berhak kamu takuti jika kamu benar-benar orang-orang mukmin.”* (Q.S at-Taubah : 13)

Ayat ini secara langsung berkaitan dengan keadilan dalam perjanjian dan ketegasan dalam menanggapi pelanggaran hukum. Namun, secara implisit, ayat ini juga mengandung prinsip persamaan dalam perlakuan hukum dan tanggung jawab sosial-politik. Siapa pun yang melanggar hukum atau perjanjian baik dari kalangan musyrik, pemuka Quraisy, atau kelompok kuat harus diperlakukan sama di hadapan aturan Allah.

Muhammad Salim ‘Awwa menafsirkan prinsip ini dalam kerangka negara hukum Islam: bahwa tidak boleh ada pengecualian hukum berdasarkan status, kekuasaan, atau hubungan kekerabatan. Dalam konteks politik, ini menjadi dasar penolakan terhadap politik dinasti yang menjadikan jabatan publik sebagai hak istimewa turun-temurun, bukan berdasarkan kelayakan dan kesetaraan kesempatan.

##### 5. Pertanggungjawaban Pemimpin dan Ketaatan Umat

Dalam pandangan Muhammad Salim ‘Awwa, sistem politik Islam menempatkan hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam kerangka amanah dan musyawarah. Kekuasaan bukanlah hak mutlak pemimpin,

tetapi amanah dari Allah dan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, ketaatan umat kepada pemimpin bersifat kondisional: taat jika pemimpin menjalankan hukum Allah dan berlaku adil. Prinsip ini disandarkan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58 dan 59 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa : 58)

Ayat ini menjadi dasar prinsip pertanggungjawaban pemimpin. Kekuasaan adalah amanah (*al-amānah*) yang harus diberikan kepada orang yang layak dan digunakan untuk menegakkan keadilan. Muhammad Salim ‘Awwa menegaskan bahwa ayat ini merupakan perintah tegas kepada para pemimpin agar menjalankan kekuasaan secara adil, transparan, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”* ( Q.S An-Nisa : 59)

Ayat ini menegaskan struktur otoritas dalam Islam: ketaatan pertama kepada Allah dan Rasul, kemudian kepada pemimpin (*ulil amri*). Namun, ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak, karena jika ada perselisihan atau penyimpangan, umat harus kembali kepada syariat. Menurut Muhammad Salim ‘Awwa, ini adalah landasan *check and balance* dalam pemerintahan Islam. Rakyat wajib taat selama pemimpin tidak menyimpang dari syariat.

#### **D. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang memberikan ruang kepada rakyat untuk menggunakan hak politiknya secara langsung dalam menentukan pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pilkada berfungsi sebagai instrumen utama untuk merealisasikan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat lokal, di mana rakyat memiliki kekuasaan penuh untuk memilih kepala daerah yang diharapkan mampu mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelaksanaan

pemilihan ini harus menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>26</sup> Asas-asas tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses demokrasi lokal, dengan tujuan akhir membentuk pemerintahan daerah yang efektif, efisien, demokratis, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Dalam praktiknya, Pilkada tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin, tetapi juga menjadi pilar utama dalam memperkuat sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pilkada memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menilai, memilih, dan bahkan mengganti kepala daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan lokal yang berkembang. Seperti yang dikemukakan dalam kajian Siti Zuhro, Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai sarana aktualisasi hak politik masyarakat, tetapi juga sebagai indikator utama keberhasilan demokrasi pascareformasi.<sup>27</sup> Melalui Pilkada, rakyat diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk arah pemerintahan daerah, serta berkontribusi terhadap proses checks and balances dengan menilai kinerja para pemimpin daerah berdasarkan program, integritas, dan capaian kinerja mereka. Oleh karena itu, Pilkada memiliki peran strategis dalam menjaga dinamika demokrasi lokal dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah terhadap rakyat.

Pilkada memiliki sejumlah tujuan strategis yang sangat penting dalam membangun fondasi demokrasi di tingkat lokal. *Pertama*, Pilkada

---

<sup>26</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota” (n.d.).

<sup>27</sup> Siti Zuhro, “Pilkada Dan Dinamika Demokrasi Lokal Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2008, 124.

berfungsi untuk menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, di mana masyarakat diberikan ruang untuk secara langsung menentukan arah kepemimpinan di daerah mereka sendiri. Keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan demokrasi substansial, bukan hanya prosedural.<sup>28</sup>

*Kedua*, Pilkada memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu merepresentasikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka. Proses ini memungkinkan rakyat untuk menyeleksi calon kepala daerah berdasarkan visi, misi, program kerja, serta integritas pribadi calon tersebut. Dengan demikian, Pilkada menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa kepemimpinan daerah tidak lagi berdasarkan warisan politik atau patronase, melainkan hasil dari proses demokratis.

*Ketiga*, Pilkada juga berperan memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada langsung memiliki legitimasi politik yang kuat karena dipilih secara sah oleh rakyat, sehingga harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan program yang dijelankannya.

*Keempat*, Pilkada mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan ikut serta dalam Pilkada, masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga ikut terlibat dalam proses politik yang lebih luas, seperti pengawasan

---

<sup>28</sup> Arif Susanto, "Demokrasi Dan Pilkada Di Indonesia," *Jurnal Politika*, 2011, 47.

terhadap jalannya pemerintahan dan evaluasi terhadap kinerja pejabat public.<sup>29</sup>

Selain itu, secara fungsi, Pilkada berperan sebagai instrumen penting untuk memperbarui mandat politik lokal. Melalui proses ini, masyarakat dapat memperbaiki kinerja pemerintahan daerah dengan memilih pemimpin baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Pilkada juga meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena kepala daerah terpilih harus menjalankan amanah rakyat secara sah dan legitimate, sesuai prinsip good governance dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* 48

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis *Siyasah Syar'iyah*. Metode yuridis normatif berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah terkait politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah<sup>30</sup>. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami bagaimana *Siyasah Syar'iyah* mengatur mekanisme kepemimpinan yang ideal.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku Wiwik<sup>31</sup>, terdapat lima pendekatan utama dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini, beberapa pendekatan dari teori Peter Mahmud Marzuki digunakan untuk menganalisis politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah dari perspektif dan *Siyasah Syar'iyah*. Pendekatan yang digunakan meliputi:

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 15.

<sup>31</sup> Wiwik Sri Widiyarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 118–19.

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji regulasi yang mengatur politik dinasti dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, seperti UUD 1945, UU Pemilihan Kepala Daerah, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pembatasan politik dinasti. Analisis terhadap undang-undang ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur fenomena politik dinasti dan dampaknya terhadap demokrasi.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep-konsep mendasar terkait politik dinasti, demokrasi, dan kepemimpinan dalam Islam. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual membantu memahami bagaimana dan *Siyasah Syar'iyah* memandang politik dinasti serta prinsip-prinsip kepemimpinan yang ideal berdasarkan keadilan dan transparansi.

## **B. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah, seperti:

- a) Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW
- b) Kitab *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan larangan politik dinasti.
- f) Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan sistem pemerintahan di Indonesia.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber sekunder meliputi buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas teori hukum, politik dinasti, serta kepemimpinan dalam Islam, seperti: Buku, Jurnal-jurnal ilmiah, serta sumber lain yang relevan dalam kajian yang membahas politik dinasti dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

## **3. Sumber Data Tersier**

Sumber tersier mencakup ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta berbagai dokumen lain yang mendukung pemahaman teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan<sup>32</sup> (*library research*), yang mencakup studi dokumen hukum, kajian literatur, analisis putusan pengadilan, serta penggunaan sumber referensi tambahan. Studi dokumen melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, UU Pemilihan Kepala Daerah, dan Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015, untuk memahami regulasi terkait politik dinasti. Kajian literatur mencakup buku, jurnal akademik, dan artikel ilmiah guna memperoleh perspektif teoretis dan akademik. Analisis putusan pengadilan dilakukan untuk menelaah dasar hukum yang digunakan dalam menilai konstiusionalitas politik dinasti. Selain itu, referensi tambahan seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum digunakan untuk memperkaya analisis teori dan konsep yang mendukung penelitian ini

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian krusial dalam proses penelitian, karena menuntut ketelitian serta sikap kritis dari peneliti dalam mengolah dan menafsirkan data. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu sebuah teknik sistematis yang bertujuan untuk mengkaji makna, pesan, serta konteks dari data atau dokumen yang menjadi sumber komunikasi utama.

Pendekatan ini digunakan peneliti untuk mengungkap gagasan serta pola-pola yang muncul dalam praktik politik dinasti dalam pemilihan kepala

---

<sup>32</sup> Widiyarty, 27.

daerah, khususnya ditinjau dari perspektif siyasah syar'iyah. Peneliti memaparkan secara terstruktur konsep-konsep terkait politik dinasti, mekanisme pemilu kepala daerah, dan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah. Kemudian, melalui proses analisis ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai bagaimana siyasah syar'iyah dapat digunakan sebagai landasan normatif dalam menilai dan memberikan solusi atas praktik politik dinasti, demi mewujudkan kepemimpinan yang adil, amanah, dan mengedepankan kemaslahatan umat.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Fenomena politik dinasti telah menjadi isu krusial dalam perkembangan demokrasi lokal di Indonesia. Politik dinasti merujuk pada praktik pewarisan kekuasaan secara turun-temurun dalam satu lingkaran keluarga, di mana anggota keluarga petahana atau elit politik mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam konteks hukum Indonesia, praktik ini tidak dilarang secara eksplisit, bahkan telah dinyatakan sah secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015. Putusan ini membatalkan larangan pencalonan individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana, atas dasar perlindungan terhadap hak asasi politik warga negara untuk memilih dan dipilih.

Kendati konstitusional secara hukum, masifnya praktik politik dinasti pasca putusan MK tersebut menimbulkan kekhawatiran akan penurunan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Dalam Pilkada 2020 misalnya, terjadi peningkatan signifikan calon kepala daerah yang berasal dari keluarga petahana dibandingkan Pilkada 2015. Dari 52 calon pada 2015, jumlah tersebut melonjak menjadi 158 calon pada 2020 yang terafiliasi dengan elit politik.

Sedang menurut data yang berhasil dihimpun oleh *Indonesian corruption watch (ICW)* dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan

PILKADA total 33 provinsi di Indonesia terindikasi melakukan dinasti politik. Dalam pelaksanaan Pilkada 2024, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa sekitar 26,6% atau 155 dari total 582 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki keterkaitan dengan politik dinasti. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan calon kepala daerah, yaitu sebanyak 100 orang, sementara sisanya sebanyak 55 orang adalah calon wakil kepala daerah. Keterkaitan dinasti ini umumnya berasal dari hubungan darah maupun ikatan pernikahan. Pola hubungan yang paling dominan adalah antara orang tua dan anak, yang mencakup 70 kandidat. Selanjutnya diikuti oleh pasangan suami-istri sebanyak 39 orang, hubungan adik-kakak 34 orang, kerabat seperti keponakan, sepupu, dan ipar sebanyak 8 orang, serta relasi mertua dan menantu sebanyak 4 orang. Data ini menunjukkan bahwa politik kekerabatan masih menjadi fenomena yang kuat dan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.<sup>33</sup>

Pada Pilkada Serentak 2024, fenomena politik dinasti kembali mencuat dan menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan di berbagai daerah di Indonesia. Praktik ini terlihat dari banyaknya kandidat yang memiliki hubungan darah atau ikatan pernikahan dengan tokoh-tokoh politik yang telah berkuasa sebelumnya. Beberapa provinsi bahkan menunjukkan dominasi dinasti politik secara mencolok, antara lain Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.

---

<sup>33</sup> “Jelang Pemungutan Suara Pilkada 2024: Hampir Seluruh Provinsi Di Indonesia Terafiliasi Dinasti Politik,” *Indonesia Corruption Watch*, 2024, <https://antikorupsi.org/id/jelang-pemungutan-suara-pilkada-2024-hampir-seluruh-provinsi-di-indonesia-terafiliasi-dinasti>.

Di NTB dan Sulawesi Tenggara, masing-masing tercatat terdapat 11 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik. Sementara itu, Sulawesi Selatan mencatatkan 10 kandidat yang terindikasi kuat berasal dari keluarga politik, disusul Sulawesi Barat dengan 9 kandidat, dan Sulawesi Utara dengan 7 kandidat. Kelima provinsi ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh keluarga dalam pencalonan kepala daerah, di mana keberadaan petahana atau tokoh politik sebelumnya menjadi batu loncatan bagi kerabat dekat mereka untuk maju dalam kontestasi Pilkada.

Fenomena serupa juga tampak di Provinsi Banten, yang selama ini dikenal sebagai basis dari dinasti politik Ratu Atut Chosiyah. Meskipun beberapa kandidat dari jaringan politik tersebut mengalami kekalahan, keberadaan mereka tetap menjadi bagian dari pola politik kekerabatan yang telah lama mengakar. Di wilayah lain seperti Jawa Tengah, pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin diketahui mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur, yang juga mencerminkan keterkaitan dengan figur-figur politik sebelumnya. Hal yang sama terjadi di Jakarta, di mana Ridwan Kamil dan Suswono turut meramaikan bursa pencalonan gubernur, dengan dukungan dari jaringan politik nasional.

Tak terkecuali yang terjadi di Provinsi Lampung, dalam pilkada 2024 terdapat calon gubernur/wakil gubernur yang memiliki hubungan ikatan darah pada pemenang pilkada sebelumnya. Yakni dalam hal ini calon wakil Gubernur Jihan Nurlela yang merupakan adik dari wakil gubernur sebelumnya yakni Chusnunia Chalim yang menjabat sebagai wakil gubernur Provinsi Lampung pada tahun 2019-2024. Hal ini jelas sangat

mengindikasikan kemudian bahwa provinsi Lampung juga terjadi dinasti politik dalam Pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Politik dinasti telah menjadi salah satu tantangan besar bagi kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Meskipun keberadaan politik dinasti tidak secara langsung dilarang dalam peraturan perundang-undangan, praktik ini menimbulkan sejumlah dampak negatif yang signifikan terhadap jalannya demokrasi di tingkat daerah serta tata kelola pemerintahan secara umum.

Secara demokratis, politik dinasti cenderung menghambat prinsip kesetaraan dan keadilan dalam kontestasi politik. Ketika proses rekrutmen calon kepala daerah lebih didasarkan pada hubungan kekerabatan daripada kapasitas, integritas, dan rekam jejak, maka proses demokrasi kehilangan esensinya sebagai mekanisme seleksi terbuka yang berbasis pada meritokrasi. Hal ini menyebabkan berkurangnya ruang partisipasi politik yang sehat dan kompetitif, di mana calon-calon potensial dari luar lingkaran kekuasaan cenderung tersisihkan karena keterbatasan akses terhadap jaringan dan sumber daya politik.

Di sisi lain, politik dinasti juga berdampak langsung pada lemahnya tata kelola pemerintahan. Kepala daerah yang lahir dari sistem dinasti politik umumnya memiliki keterikatan kuat dengan patron politik atau keluarga yang sebelumnya berkuasa. Keterikatan ini sering kali menciptakan sistem pemerintahan yang tidak independen, rawan intervensi, dan minim pengawasan. Dalam banyak kasus, konsentrasi

kekuasaan dalam satu keluarga turut membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Sejumlah kepala daerah dari dinasti politik terbukti terseret kasus korupsi, yang mengindikasikan adanya korelasi antara politik dinasti dan buruknya akuntabilitas publik.<sup>34</sup>

Dari sudut pandang pembangunan daerah, politik dinasti juga bisa mengakibatkan terhambatnya inovasi dan regenerasi kepemimpinan. Pemerintahan yang dikelola oleh orang-orang yang berasal dari lingkungan yang sama cenderung mempertahankan status quo, menolak perubahan, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa berdampak pada stagnasi kebijakan, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta lambatnya penyelesaian persoalan daerah yang kompleks.

Selain itu, dominasi politik oleh kelompok keluarga tertentu dalam jangka panjang dapat memunculkan oligarki lokal, yaitu kekuasaan yang terkonsentrasi pada segelintir elite yang memiliki kontrol penuh terhadap politik, ekonomi, dan sumber daya daerah. Ini tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menuntut keterbukaan, pluralitas, dan partisipasi yang merata dari semua lapisan masyarakat.<sup>35</sup>

Dengan demikian, keberadaan politik dinasti dalam Pilkada perlu mendapat perhatian serius, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari perspektif penguatan budaya demokrasi di tingkat lokal. Masyarakat harus diberikan pendidikan politik yang memadai agar lebih kritis dalam

---

<sup>34</sup> Annisaul Maslamah and YUSDANI, "Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 2022.

<sup>35</sup> Muhammad As'ad, "Demokrasi Lokal Dan Politik Dinasti," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2018.

memilih pemimpin berdasarkan kompetensi, bukan hubungan kekerabatan. Partai politik juga perlu menjalankan fungsi kaderisasi secara serius dan membuka ruang bagi munculnya calon-calon alternatif yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik. Hanya dengan cara ini, demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

## **B. Dinasti Politik Perspektif *Siyasah Syar'iyah***

Dalam tradisi politik Islam, kepemimpinan bukan sekadar posisi kekuasaan, tetapi merupakan amanah besar yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat. Konsep *siyasah syar'iyah* yang secara harfiah berarti “pengelolaan urusan umat yang sesuai syariat” mengatur bahwa seluruh tindakan dalam pemerintahan harus berorientasi pada terciptanya manfaat (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) bagi masyarakat.<sup>36</sup> Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan tidak boleh dijadikan alat warisan atau kepentingan keluarga semata, melainkan harus didasarkan pada integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas moral seorang pemimpin.

Dalam kerangka ini, praktik politik dinasti dimana kekuasaan diwariskan atau dikendalikan oleh lingkaran keluarga dekat penguasa sebelumnya tidak sejalan dengan nilai-nilai *siyasah syar'iyah* yang menuntut meritokrasi dan keadilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Aqil dan dikutip oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *siyasah syar'iyah* adalah segala tindakan yang membawa masyarakat lebih dekat kepada

---

<sup>36</sup> 'Alī ibn Muḥammad Māwardī, “Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam,” 2000.

kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tindakan itu tidak secara eksplisit diatur dalam teks syariat. Dengan kata lain, politik dalam Islam bersifat adaptif dan kontekstual, namun tetap harus berlandaskan nilai dasar syariah seperti keadilan (*'adl*), amanah, dan kemanfaatan publik.

Dalam sejarah Islam awal, khususnya masa Khulafaur Rasyidin, tidak ditemukan praktik pewarisan kekuasaan kepada kerabat secara langsung. Abu Bakar tidak menunjuk anaknya, Umar tidak menyerahkan kepemimpinan kepada keluarganya, dan demikian pula Ali bin Abi Thalib. Sebaliknya, pemimpin dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan kelayakan moral serta intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip dasar dalam siyasah syar'iyah menolak sistem politik yang eksklusif, elitis, atau berbasis kekeluargaan.<sup>37</sup>

Namun, pada periode pasca *Khulafaur Rasyidin*, khususnya di masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, praktik politik dinasti mulai berkembang. Kekuasaan berpindah dari satu anggota keluarga ke anggota lain berdasarkan hubungan darah, dan hal ini menandai pergeseran dari sistem musyawarah ke sistem kerajaan. Para ulama banyak mengkritik model ini karena dianggap bertentangan dengan nilai shura (musyawarah) dan membuka peluang besar terhadap ketidakadilan, nepotisme, serta penyalahgunaan kekuasaan.

---

<sup>37</sup> Maslamah and Yusdani, "Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer."

Sementara itu, *siyasah syar'iyah* juga menggariskan beberapa syarat utama bagi seorang pemimpin: harus adil, memiliki kecakapan dalam urusan kenegaraan, amanah, tidak menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, serta mengutamakan kepentingan umat. Ketika seseorang dipilih semata karena ikatan keluarga, bukan karena kualitas kepemimpinannya, maka hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Apalagi jika pemimpin tersebut justru menutup akses bagi kader lain yang lebih layak, maka sistem politik dinasti menjadi sarana penguatan kekuasaan yang tidak sah menurut nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, dari perspektif *siyasah syar'iyah*, politik dinasti bukanlah sistem kepemimpinan ideal. Meskipun tidak semua politik dinasti otomatis salah secara hukum, praktik tersebut rentan terhadap ketidakadilan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga tidak memenuhi tujuan dasar dari politik Islam, yaitu *li iqamat al-'adl wa daf' al-mafsadah* menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, dalam konteks kontemporer, pembatasan dan pengawasan terhadap politik dinasti merupakan bagian dari upaya menjaga nilai-nilai *siyasah syar'iyah* tetap hidup dalam sistem demokrasi modern.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi serta nilai-nilai dasar kepemimpinan dalam Islam. Meskipun secara hukum positif tidak ada larangan eksplisit terhadap pencalonan anggota keluarga petahana, politik dinasti cenderung menghambat regenerasi kepemimpinan, mempersempit partisipasi politik, dan meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Fenomena ini juga memperlemah akuntabilitas publik serta membuka peluang terjadinya korupsi karena konsentrasi kekuasaan berada dalam lingkaran keluarga. Dalam sistem demokrasi lokal, dominasi politik dinasti mengancam prinsip keterbukaan dan persaingan yang sehat.

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan oleh individu yang memenuhi kriteria keadilan, kapasitas, dan integritas, bukan sekadar ditentukan oleh hubungan kekerabatan. Politik dinasti tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan syura (musyawarah), keadilan, dan maslahah (kemaslahatan umat). Oleh karena itu, praktik ini perlu dievaluasi dan dikritisi, tidak hanya dari sisi legalitas formal tetapi juga secara normatif berdasarkan nilai-nilai Islam. Penataan ulang sistem kaderisasi partai politik, edukasi politik bagi masyarakat, serta penguatan regulasi yang

mendorong meritokrasi merupakan langkah-langkah penting untuk menciptakan kepemimpinan daerah yang lebih demokratis dan sesuai dengan ajaran Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah dan Legislator**

Diperlukan regulasi yang tidak hanya membatasi praktik politik dinasti secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika kepemimpinan. Pemerintah sebaiknya menyusun kebijakan yang berpihak pada prinsip keadilan dan meritokrasi, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Pemilihan kepala daerah seharusnya menjamin bahwa kekuasaan adalah amanah yang hanya dapat diberikan kepada individu yang memiliki kapasitas dan integritas, bukan semata-mata karena hubungan kekerabatan.

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat perlu menyadari bahwa dalam Islam, kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang tidak boleh dijadikan sarana untuk melanggengkan kekuasaan keluarga. Pemilih muslim hendaknya lebih selektif dan rasional dalam menentukan pilihan politik, dengan mengedepankan figur yang amanah, adil, dan

mampu membawa kemaslahatan bagi umat, sebagaimana teladan kepemimpinan dalam sejarah Islam.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kajian tentang politik dinasti dari perspektif Islam masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Peneliti selanjutnya dapat menelusuri secara lebih mendalam hubungan antara praktik politik dinasti dan prinsip-prinsip kepemimpinan Rasulullah SAW serta Khulafaur Rasyidin. Selain itu, studi komparatif antara daerah yang kuat dinasti politiknya dan daerah yang terbebas dari dinasti bisa menjadi landasan untuk mengukur efektivitas sistem kepemimpinan yang maslahat menurut Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dedi. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 92–101. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- As’ad, Muhammad. "Demokrasi Lokal Dan Politik Dinasti." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2018.
- Asako, Yasushi, Takeshi Iida, Tetsuya Matsubayashi, and Michiko Ueda. "Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan." *Japanese Journal of Political Science* 16, no. 1 (2015): 5–32. <https://doi.org/10.1017/S146810991400036X>.
- Djati, Wasisto Raharjo. "Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal." *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 18, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.1234>.
- FAHMI, MUTIARA. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 47. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.1814>.
- Helen, Zennis. *Quo Vadis Demokrasi, Politik, HAM Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2020.
- Hess, Stephen. *America’s Political Dynasties*. New York: Routledge, 2017.
- Indonesia Corruption Watch. "Jelang Pemungutan Suara Pilkada 2024: Hampir Seluruh Provinsi Di Indonesia Terafiliasi Dinasti Politik," 2024. <https://antikorupsi.org/id/jelang-pemungutan-suara-pilkada-2024-hampir-seluruh-provinsi-di-indonesia-terafiliasi-dinasti>.
- Jauziyah, Ibnul Qayyim Al. *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyâsat Al Syar’iyah*. Damaskus: Matba’ah Dar Al Bayan, 2005.
- Kamahi, Umar. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik (Umar Kamahi)." *Jurnal Al-Khitabah* 3, no. 1

(2017): 117–33. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926/2802>.

Kartini Kartano. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kurniati. *Kajian Siyasah Syar'iyah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Konstruk Epistemologis)*, 2021.

Maidany, Rury, M Faisal Husna, Sri Lili Winarti, Nurhamida Harahap, and Ardiyansyah. “Politik Dinasti Di Negara Demokrasi.” *Jurnal Syntax Admiration*, 2024.

Maslamah, Annisaul, and YUSDANI. “Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer.” *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 2022.

Māwardī, ‘Alī ibn Muḥammad. “Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam,” 2000.

Mills, C Wright. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press, 1956.

MKRI. “Pengertian Politik Dinasti.” MKRI, 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>.

Mudhoffir, Abdil Mughis. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik.” *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.1253>.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Suharto, Didik Gunawan, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Mantrini Indri Hapsari, and Lungid Wicaksana. “Pilkada, Politik Dinasti, Dan Korupsi.” In *Prosiding Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Sehat, Jujur, Adil Dan Akuntabel*. Konferensi Perkumpulan Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se-Indonesia, 2017.

Sukmajati, Mada, and Edward Aspinall. *Politik Uang Dan Dinasti Politik: Pemilu Lokal Di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov UGM, 2016.

Surbakti, Ramlan. “Politik Dinasti Dan Masa Depan Demokrasi Lokal Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 11 (2014).

- Susanti, Martien Herna. "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2018): 111. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.
- Susanto, Arif. "Demokrasi Dan Pilkada Di Indonesia." *Jurnal Politika*, 2011.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Teorell, Jan, and Axel Hadenius. "Pathways from Authoritarianism." *Journal of Democracy*, Vol. 18 (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (n.d.).
- Webber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Widiyarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh : Kuliyyat Da'wah Al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.
- Zuhro, Siti. "Pilkada Dan Dinamika Demokrasi Lokal Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2008.

# LAMPIRAN

## OUTLINE SKRIPSI

---

Judul: Politik Dinasti dalam Pemilu Kepala Daerah Perspektif Siyasah Syar'iyah

Penulis: Indra Cahya Kurniawan

Program Studi: Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah – IAIN Metro

### **BAB I: PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

- Fenomena maraknya politik dinasti dalam Pilkada
- Dampak terhadap demokrasi dan prinsip Islam
- Relevansi kajian Siyasah Syar'iyah

#### B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap politik dinasti dalam Pemilu Kepala Daerah?

#### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- Menjelaskan pandangan Islam terkait politik dinasti
- Memberikan kontribusi teori dan praktis bagi masyarakat dan pembuat kebijakan

#### D. Penelitian Relevan

- Perbandingan dengan beberapa penelitian sebelumnya, baik dari aspek hukum positif maupun Islam

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

#### A. Dinasti Politik

- Definisi dan bentuk praktik dinasti
- Dampak terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan

#### B. Teori Kekuasaan

- Teori dari Max Weber, Wright Mills, Michel Foucault
- Relevansi dengan reproduksi kekuasaan dalam politik dinasti

- C. Siyasah Syar'iyah
  - Pengertian dan prinsip dasar
  - Syura, keadilan, amanah, kebebasan, kesetaraan dalam kepemimpinan
- D. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
  - Asas-asas Pilkada
  - Fungsi dan peran Pilkada dalam demokrasi local

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
  - Penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual
- B. Sumber Data
  - Data primer dan sekunder: literatur keislaman, putusan MK, dan data aktual
- C. Teknik Pengumpulan Data
  - Studi pustaka (library research)
- D. Teknik Analisis Data
  - Analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normative

### **BAB IV: PEMBAHASAN**

- A. Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah
- B. Dinasti Politik Perspektif Siyasah Syar'iyah

### **BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-709/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Indra Cahya Kurniawan  
NPM : 1802011008  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802011008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 19 Juni 2024  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-339/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Indra Cahya Kurniawan  
NPM : 1802011008  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Hendra Irawan, M.H.  
2. -  
Judul : POLITIK DINASTI DALAM PEMILU KEPALA DAERAH  
PRESPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThScan*, dengan hasil persentase kesamaan : **24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 5/6/2025

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



Choirul Salim, M.H.

NIP/PPK. 199008112023211020

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Klaten pada tanggal 09-09-1999, anak kedua dari Pasangan Saiful Fatoni dan Suyati.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN 1 Gedung Kryajitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2005. kemudian melanjutkan di SMPN 01 Rawajitu Selatan Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2012. sedangkan pendidikan menengah atas pada SMK Pondok Pesantren Darul A'mal Kota Metro Lampung selesai tahun 2017. kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan HTN di mulai pada semester 1 TA. 2018..

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan IAIN Metro dalam wadah Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Selain itu juga penulis aktif dalam organisasi ekstra kampus dalam wadah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Pagar Nusa Kota Metro.